



CAMAT PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL
NOMOR : 900/45/KPTS/CPS-PS/2025

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
TINGKAT KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN 2025

CAMAT PANCUNG SOAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari perlu dibentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari di tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pancung Soal tentang Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari di tingkat Kecamatan pancung Soal Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan pada tingkat kecamatan;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan wali nagari terhadap Panitia pemilihan wali nagari di nagari;
 - c. merekapitulasi dan menyampaikan jumlah surat suara dan kotak suara yang diperlukan untuk pemilihan wali nagari di kecamatan kepada Panitia Pilwana Kabupaten;
 - d. memfasilitasi distribusi surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pilwana Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pilwana Kabupaten;
 - e. memfasilitasi permohonan dari Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan TKD bagi bakal Calon Wali Nagari apabila lebih dari 5 (lima) orang .
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kecamatan;
 - g. melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan Pilwana; dan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kecamatan Pancung Soal
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pancung Soal
Pada tanggal 1 November 2025

Camat Pancung Soal,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

NOMOR : 900/ 45/KPTS/CPS-PS/2025

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2025

TENTANG : PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TINGKAT KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN 2025

Susunan Kepanitian Pemilihan Wali Nagari
Tingkat Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mukhtar Is, SE	Camat Pancung Soal	Pembina
2.	Iptu Hendra, SH., MH	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pancung Soal	Pembina
3.	Kapten INF Rusdi Antoni	Komando Rayon Militer 01 Kecamatan Pancung Soal	Pembina
4.	dr. Marlantoni	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancung Soal	Pembina
5.	Zulfahmi Yandra, S.TP	Sekretaris Camat Pancung Soal	Penanggung Jawab
6.	Irwansyah Ade Putra, S.Kom	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pancung Soal	Anggota
7.	Fitri Susanti, S.Sos	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pancung Soal	Anggota
8.	Daniel Agustian, S.ST., M.CIO	Kepala Seksi Ketentraman dan dan Ketertiban Kecamatan Pancung Soal	Anggota
9.	Desfa Primadona, S.Pd	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pancung Soal	Anggota

Camat Pancung Soal,

MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006